



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Tajur, RT 012, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Sandelay, RT 010, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama pada tanggal 22 September 2011 di Gereja Pantekosta beralamat di Jalan Negara Sandelay No 30, Tahun 1988, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Daerah Kalimantan Timur.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6401-KW-18062015-0001 yang dikeluarkan tertanggal 23 Juni 2015, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya pindah di Pait 2 Kecamatan Long Ikis dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetap di rumah bersama Jalan Tajur RT 12, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Daerah Kalimantan Timur.

- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Perempuan,
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2020 sampai 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki wanita lain yang didapat melalui WA dan melihat secara langsung
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang suami diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
- Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya emosi yang tidak terkontrol.
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat pergi dan tinggal di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-18062015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan
5. Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt



*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 September 2022 dan tanggal 14 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah oleh Penggugat, yakni pada petitum angka 2 (dua) berupa redaksi "Sleman" menjadi "Paser 23 Juni 2015";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-18062015-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena alasan "terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau beralasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Para Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II, 3. Saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6401-KW-18062015-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, P-3 tentang Surat Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, P-4 tentang Kartu Keluarga No. 6401062603150006 serta Saksi I, Saksi II, dan Saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran antara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta sejak bulan Januari 2022, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan pada tanggal 22 September 2011 dan telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2012. Namun sejak bulan Januari 2022, Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan Saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan, Saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat menyatakan lebih baik supaya Penggugat dan Tergugat berpisah dibandingkan tetap bersatu, akan tetapi sering bertengkar di rumah;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yurisprudensi putusan MA Nomor 1354 K/Pdt/2004 tanggal 8 September 2003 menyatakan: "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum Tahun 2017 angka 1 huruf c menyatakan: "Dengan berlakunya Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum primer angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-18062015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Grogot pada tanggal 23 Juni 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp125.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp400.000,00
4. PNBP panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Sumpah .....	Rp 50.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Meterai .....	Rp 10.000,00
Total .....	Rp645.000,00